

JSL: Journal Smart Law

http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index

Vol. 2, No. 1, September 2023 E-ISSN: 2963-0991

Pembayaran Mahar Secara Cicilan Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Yuvira Andini Lubis¹, Alang Sidek², Suaib Lubis³ Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2,3} Email: yupilubis6@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai hubungan yang ideal untuk dapat mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi perkawinan adalah suatu ikatan sosial dengan tugas dan tanggung jawab yang kewajiban antara suami isteri, yang menjadi sorotan dalam hal perkawinan adalah adanya mahar dan hantaran belanja, dua hal ini terkadang menjadi beban materil maupun moril terutama pihak laki-laki pada umumnya. Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian. Adapun faktor yang mendorong mahar sampai terhutang atau dicicil ialah faktor ekonomi yang membuat pihak laki-laki keberatan yang dimana keadaan seorang calon suami tidak bisa memberi secara kontan, dan faktor atau yang menyebabkan mahar terhutang ialah mahar yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi karena mahar yang diminta ialah mahar yang dimpikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Analisis data dengan metode deksriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan data skunder (telaah kepustakaan). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran mahar secara cicilan menurut Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagaian mahar sampai jangka waktu yang diketahui.

Kata Kunci: Mahar, Pembayaran, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage in Islam is seen as an ideal relationship to unite only men and women, but marriage is a social bond with duties and responsibilities that are obligatory between husband and wife. These two things sometimes become a material and moral burden, especially for men in general. Payment of the dowry can be done according to ability or adapted to the circumstances and customs of the community. The dowry can be carried out or given in cash or debt, whether you want to pay in part in cash and in part in debt. The factors that push the dowry to be owed or paid in installments are economic factors that make the man object, where a prospective husband cannot give it in cash, and the factor that causes the dowry to be owed is that the dowry requested by the woman is too high because the dowry is too high, what he asked for was the dowry he dreamed of. The method used in this research is a qualitative method, namely more emphasis on aspects of in-depth understanding of a problem. Data analysis using descriptive methods. This type of research is normative legal research that examines literature studies, namely research with secondary data (literature review). The results of this research explain that

payment of the dowry in installments according to Imam Syafi'i allows the suspension of all or part of the dowry for a known period of time.

Keywords: Dowry, Payment, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang diatur dengan rinci dalam ajaran agama. Perkawinan di dalam Islam tidak hanya di pandang sebagai ikatan sosial dan emosional antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi hukum, etika, dan spiritual.

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.

Jumhur ulama mazhab mengatakan bahwasannya mahar tidaklah termasuk rukun nikah, tidak sama dengan jual beli, namun sebagai timbal balik dan konsekuensi dari akad nikah, namun tetap sah walaupun tanpa mahar.

Semua makhluk yang telah Allah SWT ciptakan di muka bumi ini mempunyai pasangan-pasangan, begitu juga dengan aspek kehidupan yang lain juga mempunyai dua sisi yang berbeda, Allah ciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan matahari, begitu juga manusia, Allah menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan, sehingga kecenderungan untuk hidup. Seperti halnya yang dijelaskan difirman Allah SWT Q.S Az-Zariyat (51) ayat 49, sebagai berikut:

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat 51: 49) (Alqur'anul Karim).

Untuk mempunyai pasangan yang halal dan menghalalkan dan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram yaitu melalui akad dalam pernikahan. Dari ayat tersebut di atas sangat jelaslah bahwa merupakan suatu kebesaran Allah SWT, menciptakan manusia berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam.

Mahar tidak lain hanya satu kewajiban bagi suami untuk memberikan hadiah sebagai tanda cinta kepada isteri, hal ini sesuai dengan syariatnya bahwa perempuan tidak memiliki beban untuk mencari nafkah, bahkan sebaliknya diberi nafkah oleh suami. Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum pernikahan Islam adalah pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isteri,

karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.

Besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan maharnya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun menurun masih tetap dilaksanakan, seiiring perkembangannya, jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggaraan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya.

Kembali lagi dengan penetapan mahar ini sebaiknya kesepakatan bersama karena agar tidak memberatkan calon suami, penetapan mahar tetentunya tergantung dengan adat disetiap daerah, jadi sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu agar mahar disanggupi oleh calon suami.

Secara umum, penetapan nilai mahar menjadi tradisi, yang besar nilainya disesuaikan dengan ketentuan keluarga calon isteri dan adat wilayah tersebut. Selain itu, penentu besaran nilai mahar menjadi wilayah calon isteri dan keluarganya. Hal ini memberikan implikasi tingginya kadar mahar yang diminta pihak perempuan.

Tingginya nilai mahar yang diminta dari pihak perempuan tersebut berdampak pada pelaksanaan pembayarannya. Dalam praktinya, sebagian calon suami melaksanakan pembayaran tunai pada saat akad nikah. Namun demikian, sebagian yang lain juga ada yang melaksanakan pembayaran secara kredit, dan hutang. Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah nilai mahar yang diminta.

Dalam perkembangan jumlah mahar, uang acara atau strata sosial dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan. Terdapat sebagian besar pihak perempuan yang menganggap tingginya jumlah mahar dan uang, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan memiliki tingginya jumlah mahar menjadi sebuah perbandingan. Sehingga pada akhirnya fakta dan realita tersebut berbentuk sebuah pola fikir dan hal itu menyebabkan sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, pola pikir seperti ini juga sehingga menyebabkan penundaan dan menjadi penghambat pelaksaan pernikahan, yang seharusnya disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi lambat dilaksanakan.

Tingginya mahar yang diminta oleh calon isteri akan menjadi beban kepada calon suami karena tidak sanggup dengan mahar yang diminta sehingga menjadi beban untuk melakukan pembayaran, sehingga melakukan pembayaran dengan cara hutang, dan mencicil. Sebagai perempuan juga harus melihat keadaan suami sanggup atau tidak memenuhi permintaan mahar tersebut. Perbedaan adat dalam penentuan besaran nilai mahar disetiap daerah juga berdampak pada tradisi pemegang hak mahar tersebut.

Sebagian masyarakat muslim memberikan hak dan kewenangan mahar tersebut kepada calon isteri. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan Islam, mahar merupakan hak isteri. Oleh karena itu, pihak keluarga tidak mempunyai kewenangan dalam mahar tersebut. Namun, dalam tradisi lainnya, relatif banyak ditemukan kewenangan mahar menjadi pihak keluarga.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada isterinya baik secara tunai atau hutang, pembayaran mahar harus disesuaikan kesepakatan dan sesuai dengan perjanjian yang terdapat pada waktu akad pernikahan dilangsungkan, para ulama juga

telah sepakat mahar merupakan syarat dalam pernikahan dan tidak boleh bersepakat untuk tidak membayar mahar atau meniadakan mahar.

Kenyataan di lapangan ada juga yang tidak mampu dari sisi finansial, karena perempuannya sangat mencintai laki-laki tersebut, lalu membelikan dan memberikan mahar kepada laki-laki tersebut untuk disebutkan dan diserahkan pada acara akad nikah pernikahan, hal ini tentuk tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengharuskan pihak laki-laki membayar mahar kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Materi-materi hukum yang terdapat di dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Permasalahan permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat terkadang sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an atau hadis.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang batasan minimal mahar menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan metode penggalian hukum yang relevan untuk dikaji mengingat pendapat mujtahid tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi pada masa ulama mazhab hidup.

Berbeda halnya dengan pendapat Abu Hanafiyah dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Perbedaan pendapat terhadap batasan minimal mahar karena tidak ada penjelasan yang tegas dalam Al-Quran atau hadis yang berkaitan hal tersebut.

Menurut Al-Qaradhawi "Hendaklah menempatkan pendapat-pendapat para mujtahidin dalam kerangka historis, karena seorang mujahid adalah putra lingkungan dan zamannya, dan tidak dapat di lupakan unsur mujtahid itu sendiri".

Dapat pula dikemukakan bahwa pandangan ulama mazhab tidak terlepas dari realitas sosial dan budaya di mana ulama mazhab hidup pada saat itu. Berdasarkan pemikiran diatas dapat dikemukakan bahwa masalah batas minimal mahar merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh Imam Hanafi sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau.

Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini menjadi lebih kritis karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era ulama mazhab. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Pembayaran Mahar Secara Cicilan Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi'i. Untuk mengetahui bagaimana cicil mahar yang sebenarnya.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa arab (*shadaq*) kata tersebut juga dapat diartikan maskawin bagi isteri. Sementara itu, dalam terminologi mahar menurut para fukaha terdapat beragam definisi secara umum memiliki kesamaan. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar (*shadaq*) ialah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan didalam Al-Qur'an maskawin disebut *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. *Nihlah* adalah pemberian maskawin karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana bersenang-senang dengan isteri dengan adanya maskawin, bahkan yang paling

senang adalah si isteri seolah-olah isteri mengambil maskawin itu tanpa memberi imbalan kepada suami.

Kata "Mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsungkan akad nikah".

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya. Perkawinan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak yang harus dijalankan.

Pemberian mahar merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam dibidang perkawinan. "Mahar adalah satu diantara hak isteri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin." Dasar adanya mahar dalam hukum Islam dapat dipahami dari Al-Qur'an dan hadist, dari Al-Qur'an ayat yangmenjelaskan tentang mahar diantaranya adalah An-Nisa ayat 4, Ayat tersebut juga menyebutkan "mahar" dengan istilah "sadaq" yang dapat juga diartikan sebagai pemberian dari Allah atau hadiah. Jumhur fuqaha berpandangan bahwa al-mukhatab bihi (objek) dalam ayat tersebut ditunjukan kepada para calon suami.

3. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksankan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup pekawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya (Amir Syarifuddin, 2006).

4. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya sah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhull*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya kelihatannya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad.

5. Mahar Yang Berlebihan Dalam Pernikahan

Mahar yang berlebihan tidak pula baik, berlebih-lebihan dalam menentukan mahar dan mengadakan pesta pernikahan dengan bermewah-mewahan itu tidak baik, karena menyerahkan harta yang melampaui batas yang tidak dimampui oleh orang-orang yang fakir, maka ini terjadi adanya gagal dalam pernikahan. Adanya mahar yang diminta oleh seoarang wanita seakan-akan barang dagangan yang diperjual belikan, sehingga adanya mahar yang diminta oleh seorang wanita ataupun keluarga wanita ini tidaklah baik, sehingga menghilangkan adab dan kemuliaan akhlak.

6. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus mensyarat sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berhaga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seiiznnya namun tidak bermaksud untuk memiliknya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang *ghasabi* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadanya atau tidak disebutkannya.

Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Hikmah di wajibkannya mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

Mahar adalah hak mutlak istri. Tidak halal bagi bapaknya atau ibunya atau suaminya atau pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikitpun juga tanpa kerelaan atau keridhaannya. Mahar boleh ditentukan jenis dan jumlahnya ketika akad. Misalnya dia mengatakan: "mahar saya berupa uang sebesar satu juta rupiah". Boleh juga tidak diberitahukan saat itu jenis dan jumlahnya. Misalnya dia mengatakan: "mahar saya nanti akan saya berikan kepada istri saya". Dia tidak memberitahukan mahar yang akan dia berikan kepada istrinya, baik jenis dan jumlahnya. Tetapi hal ini tetap merupakan kewajiban atasnya sampai dia memberikannya kepada istrinya. Mahar boleh diberikan secara kontan atau langsung dan ini yang terbaik dan diperbolehkan juga sebagiannya kontan dan sebagiannya lagi hutang atau hutang semuanya.

Mahar boleh apa saja yang bermanfaat sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan pada zaman Sahabat radhiyallahu 'anhum tanpa ada ketentuannya harus apa jenisnya dan jumlahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berhubungan layaknya suami isteri, sewaktu akad maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Dengan demikian pula keadannya bila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia telah melakukan hubungan suami isteri, namun perceraian terjadi sebelum berlangsung berhubungan suami isteri, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad,

kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan isteri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 237.

Allah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Kata ajr (upah) sama maknyanya dengan shidaq sama maknanya dengan ajr dan mahar. Itu adalah istilah yang disebut dengan banyak kata. Karena itu, dimungkinkan perintah pembayaran mahar berlaku pada orang yang telah menyebutkan nilainya, bukan pada orang yang belum menyebutkan nilainya, baik telah menggauli atau belum menggauli karena mahar adalah hak yang di wajibkan seseorang atas dirinya sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun darinya kecuali dengan alasan yang diberikan Allah keduanya, yaitu dia menjatuhkan talak sebelum terjadi persetubuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan normatif sebuah pendekatan yang dilakukan dengan melalui sistem hukum atau bahan pustaka seperti buku-buku dan jurnal. Penelitian yuridisnormatif sebuah penelitian dengan cara meneliti asas-asas hukum positif yang tertulis lewat bahan pustaka atau data sekunder. Adapun lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu di perpustakaan dengan memperoleh buku-buku untuk meneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan buku-buku karya Imam Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil buku-buku yang penulis temukan, bahwa persoalan mengenai pembayaran mahar secara cicilan dalam perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i, Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian. Ulama Syafi'iyah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu.

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagaian mahar sampai jangka waktu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika dimutlakan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tanggunghkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui.

Apabila maskawin itu bersifat jatuh tempo atau dibayar hingga waktu yang sudah dijanjikan. Lalu suami diminta menyerahkan maskawin tersebut kepadanya sebelum tiba masa pembayaran, maka isteri tersebut tidak berhak menolak untuk menyerahkan dirinya, apabila dia tetap menolak, maka dia dapat dipaksa (Imam An-Nawawi).

Pembayaran mahar boleh ditunda sampai waktu yang sudah disepakati, jika isteri ridho maka tidak masalah. Mekanisme pembayaran mahar dibagi menjadi empat yaitu:

- 1. Pembayaran secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin perempuan sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli isterinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.
- 2. Pembayaran secara hutang sampai waktu yang sudah disepakati.
- 3. Mahar dibayar secara dicicil sampai lunas

4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

Mahar dalam mazhab Imam Syafi'i harus berharga, bisa dijual atau bisa dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seorang diqadakan dengan disebutkan maharnya berupa sesuatu yang tidak ada nilainya maupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, misalnya sebutir kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, niscaya penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akadnya karena tidak termasuk kedalam yang bisa dipakai sebagai penukar atau yang bisa dihargakan.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa mahar boleh dibayar secara kontan dan boleh dihutangkan, baik itu sebahagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Mahar hukumnya boleh dihutang, tetapi harus menyegerakan pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Isalm. Membayar kontan atau menghutang mahar Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, si laki-laki mengatakan: "Saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun.

Berikut menurut para Imam Mazhab:

- 1. Hambali mengatakan bahwa manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya.
- 2. Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada 'urf yang berlaku. Mahar harus dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila mahar itu dihutang tanpa menyebutkan kapan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan, "separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya hutang," maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan.
- 3. Imam Maliki berpendapat bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar misil.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu di antara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar musammanya fasid dan ditetapkanlah mahar misil (Muhammad Shuhufi, 2015).

KHI menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yakni: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Menurut imam Syafi'i sebagai salah satu imam yang paling populer dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Mahar adalah sebuah pemberian dari seorang suami kepada isteri sebagai imbalan dari adanya persetubuhan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dengan alasan bahwa mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan nikah.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar bukan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 14 yang menyatakan bahwa rukun dalam perkawinan adalah "calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul".

Adapun faktor yang mendorong pembayaran mahar secara cicilan dalam perkawinan ialah:

- 1. Faktor ekonomi, masalah perekonomian yang sangat sensitif dimana seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang ia cintai tetapi ada hal yang harus diwajibkan yaitu mahar, dan soorang perempuan yang memiliki mahar yang diimpikannya. Tetapi laki-laki tersebut tidak menyanggupinya.
- 2. Mahar yang berlebihan, faktor ini terjadi karena pihak perempuan yang meminta kadar mahar yang tinggi, sehingga tidak memperdulikan kondisi suami yang miskin. Sehingga, tidak terasa hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukan pernikahan tersebut.
- 3. Tingginya pendidikan, yang menjadikan patokan untuk mahar seorang anak perempuan yang bersekolah tinggi di bangku perkuliahan.
- 4. Adat dan budaya, disetiap daerah yang mempunyai adat dan budaya yang berbeda beda, contoh seperti di Aceh maharnya yang sampai bermayam-mayam.

PENUTUP

- 1. Pembayaran mahar secara cicilan ini terjadi karena pihak perempuan meminta mahar yang tidak dapat diberikan suami pada hari itu juga, dan penyebab mahar yang terhutang ialah masalah perekonomian yang sangat sensitif dimana seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang ia cintai tetapi ada hal yang harus diwajibkan ialah mahar, penyebab yang lain adalah meminta kadar mahar yang cukup tinggi atau berlebihan membuat laki-laki yang ingin menikahi harus mengusahakan mahar tersebut, dan bisa terjadi kegagalan dalam pernikahan. Dan perlu diingat juga, bahwa seorang wanita yang baik itu tidak akan memberatkan atau menyusahkan calon suaminya dalam urusan mahar.
- 2. Adapun hukum mahar menurut mazhab Imam Syafi'i barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (sadaq). Apa saja yang sah dihargakan maka sahlah dijadikan mahar. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa mahar adalah tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan mahar syar'i dari harta maupun manfaat yang boleh dihargakan. Adapun pembayaran mahar secara cicilan dalam perkawinan menurut imam Syafi'i sah sah saja tetapi dengan syarat waktu yang sudah ditetapkan.
- 3. Penyelesaian jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri ridho maka hutang mahar terhadap isteri dianggap lunas namun jika isteri tidak ridho, mahar dianggap masih terhutang sampai kapanpun, kalau tidak bayar akan diminta pertanggung jawaban di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- A'aan Efendi. Dyah Ochtorina Susanti. Rahmah Indra Tektona, (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Cet. 1. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Al-Imam-Asy-Syafi'i. Al-Umm Terjemahan, (Jakarta : Victory Agencie, 1989), Jilid 7.Al-Kautsar. Cet. 1.
- Al-Qaradhwi Yusuf. (2008), *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 2, Penerjemah 'As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Saleh Al-Fauzan. (2005), Fikih Sehari-hari, Jakarta: GemaInsani Press
- Abdul Rahman Ghozali, (2013). Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2018), *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorial Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,
- Imam An-Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzam, Nikah dan Shadaq.
- Aspandi, (2020), *Mahar Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No.2
- Ridwan Muhammad,(2020), *Kedudukan Mahar Dalam* Perkawinan, Jurnal Prespektif, Vol. 13, No. 1.
- Kafi Abdul, (2020), *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Pendidikan Islam*, Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1.